

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA
PERSETUBUHAN YANG MENYALAHGUNAKAN
HUBUNGAN KEPERCAYAAN
DI DALAM KELUARGA**

(Studi Putusan Nomor 161/Pid.B/2023 PN Kla)

SKRIPSI

Oleh

**PINKAN RESANNITA
2212011010**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

ABSTRAK

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN YANG MENYALAHGUNAKAN HUBUNGAN KEPERCAYAAN DI DALAM KELUARGA

(Studi Putusan Nomor 161/Pid.B/2023 PN Kla)

Oleh :

PINKAN RESANNITA

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual atau disebut UU TPKS merupakan instrumen hukum yang bertujuan memberikan pencegahan, penanganan, perlindungan, dan pemulihan bagi korban kekerasan seksual. Salah satu bentuk tindak pidana kekerasan seksual adalah tindak pidana persetubuhan yang menyalahgunakan hubungan kepercayaan di dalam keluarga. UU TPKS mengatur terkait unsur-unsur serta sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana yang menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, perbawa yang timbul dari tipu muslihat, memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan, ketergantungan seseorang, pemaksaan, dan menyesatkan dengan menggerakkan seseorang untuk melakukan persetubuhan atau perbuatan cabul baik dengan pelaku atau dengan orang lain. Rumusan masalah pada penelitian ini yaitu Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana persetubuhan yang menyalahgunakan hubungan kepercayaan di dalam keluarga? dan Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana persetubuhan yang menyalahgunakan hubungan kepercayaan di dalam keluarga.

Metode penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Data penelitian ini menggunakan data sekunder. Adapun sumber dari penelitian ini seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu Pasal 285 KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasal 6 huruf a, b, dan c. Tahap yang akan dilakukan yaitu seleksi data, klasifikasi data, dan sistematisasi data, lalu data akan diolah akan dipaparkan dalam bentuk uraian dan secara kualitatif.

Hasil penelitian mengenai pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana persetubuhan yang menyalahgunakan hubungan kepercayaan di dalam keluarga telah sesuai dan memenuhi unsur-unsur pertanggungjawaban pidana, serta dasar

Pinkan Resannita

pertimbangan hakim yaitu aspek yuridis didasarkan pada bukti yang ada, sementara aspek filosofis dan sosiologis menekankan keadilan, rehabilitasi, dan relevansi dengan norma Masyarakat.

Saran pada penelitian ini yaitu dalam penegakan hukum, aparat penegak hukum khususnya hakim dan jaksa perlu lebih memperhatikan terkait unsur-unsur pertanggungjawaban pidana sehingga tujuan pemidanaan terhadap pelaku dapat memberikan keadilan baik kepada korban, pelaku, masyarakat, dan negara. Dalam pertimbangan hakim, hakim perlu secara konsisten meningkatkan pemahaman dan implementasi nilai-nilai filosofis dan sosiologis dalam praktik penegakan hukum melalui pelatihan berkelanjutan yang terfokus serta memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk ikut berperan aktif dalam hukum baik secara implementasi maupun evaluasi terhadap putusan yang dikeluarkan dikarenakan sinergi dengan masyarakat diperlukan, di mana publik diberikan peran strategis untuk mengevaluasi putusan demi menjaga integritas peradilan.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Pertimbangan Hakim, Persetujuan, dan Hubungan Kepercayaan.

ABSTRACT

CRIMINAL RESPONSIBILITY OF PERPETRATORS OF SEXUAL INTERCOURSE THAT ABUSE TRUST RELATIONSHIPS WITHIN THE FAMILY

(Study of Decision Number 161/Pid.B/2023/ District Court of Kla)

By:

PINKAN RESANNITA

Law Number 12 of 2022 concerning Criminal Acts of Sexual Violence, also known as the TPKS Law, is a legal instrument aimed at preventing, addressing, protecting, and rehabilitating victims of sexual violence. One form of sexual violence is sexual intercourse that abuses trust within the family. The Criminal Acts of Sexual Violence Law regulates the elements and criminal sanctions for perpetrators of crimes who abuse their position, authority, trust, or influence arising from deception, exploiting vulnerability, inequality, or dependency, using coercion, and misleading someone to engage in sexual intercourse or indecent acts, either with the perpetrator or with another person. The research problem formulation in this study is: What is the criminal responsibility for perpetrators of sexual intercourse who abuse trust within the family? And what is the basis for judges' considerations in imposing criminal sanctions on perpetrators of sexual intercourse who abuse trust within the family?

This research method uses a normative juridical approach. The data used are secondary data. The sources for this study include the Criminal Code (KUHP), specifically Article 285, the Criminal Procedure Code, and Law Number 12 of 2022 concerning Criminal Acts of Sexual Violence, Article 6 letters a, b, and c. The stages to be undertaken include data selection, data classification, and data systematization. The data will then be processed and presented descriptively and qualitatively.

The results of the study regarding the criminal liability of perpetrators of sexual intercourse that abuses trust within the family are appropriate and meet the elements of criminal liability, as well as the basis for the judge's considerations the juridical aspect is based on available evidence, while the philosophical and sociological aspects emphasize justice, rehabilitation, and relevance to societal norms.

Pinkan Resannita

This research suggests that in law enforcement, law enforcement officials, particularly judges and prosecutors, need to pay greater attention to the elements of criminal responsibility so that the goal of sentencing perpetrators can provide justice for victims, perpetrators, society, and the state. In judicial considerations, judges need to consistently improve their understanding and implementation of philosophical and sociological values in law enforcement practices through focused, ongoing training and provide opportunities for the public to actively participate in the law, both in implementation and evaluation of decisions. This is because synergy with the public is necessary, with the public given a strategic role in evaluating decisions to maintain judicial integrity.

Keywords: Criminal Accountability, Judicial Considerations, Sexual Intercourse, and Trust Relationship

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA
PERSETUBUHAN YANG MENYALAHGUNAKAN
HUBUNGAN KEPERCAYAAN
DI DALAM KELUARGA**

(Studi Putusan Nomor 161/Pid.B/2023 PN Kla)

Oleh

**PINKAN RESANNITA
2212011010**

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM**

Pada

**Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

Judul Skripsi

: **Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Yang Menyalahgunakan Hubungan Kepercayaan Di Dalam Keluarga (Studi Putusan Nomor 161/Pid.B/2023 PN Kla)**

Nama Mahasiswa

: *Pinkan Resannita*

Nomor Pokok Mahasiswa


: **2212011010**

Program Studi


: **HUKUM PIDANA**


Fakultas

: **HUKUM**




1. **Komisi Pembimbing,**


Prof. Dr. Maroni, S.H., M.Hum.
NIP. 196003101987031002


Dr. Rinaldy Amrullah, S.H., M. H
NIP. 198011182008011008

2. **Ketua Bagian Hukum Pidana,**



Dr. Maya Shafira, S.H., M.H.
NIP. 197706012005012002

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji


Ketua

:Prof. Dr. Maroni, S.H., M.Hum.




Sekretaris

:Dr. Rinaldy Amrullah, S.H., M.H.



Penguji Utama

:Prof. Dr. Erna Dewi, S.H., M.H.



2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung



Dr. M. Farid, S.H., M.S.
NIP. 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 02 Maret 2026

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Pinkan Resannita

Nomor Pokok Mahasiswa : 2212011010

Bagian : Hukum Pidana

Fakultas : Hukum

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis dengan judul **“Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Yang Menyalahgunakan Hubungan Kepercayaan Di Dalam Keluarga (Studi Putusan Nomor 161/Pid.B/2023 PN Kla)”** adalah hasil karya saya sendiri. Semua hasil yang termuat dalam skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung. Apabila kemudian hari skripsi ini merupakan hasil Salinan atau dibuat oleh orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan akademik yang berlaku.

Bandar Lampung, 02 Maret 2026.



Pinkan Resannita
NPM. 2212011010

RIWAYAT HIDUP



Penulis Bernama Pinkan Resannita, dilahirkan di Bandar Lampung pada tanggal 06 Oktober 2004. Penulis merupakan anak ketiga dari tiga bersaudara dari pasangan Bapak Irsandra dan Ibu Eva Yunista.

Penulis telah menyelesaikan Pendidikan di (TK Kartini 1 Bandar Lampung) yang di selesaikan pada tahun 2008, (SDN 2 Palapa) yang di selesaikan pada Tahun 2016, (SMPN 12 Bandar Lampung) yang di selesaikan pada Tahun 2019, dan (SMAN 1 Bandar Lampung) yang diselesaikan pada Tahun 2022. Penulis terdaftar sebagai Mahasiswa pada Universitas Lampung di Fakultas Hukum melalui jalur Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) pada Tahun 2022.

Selama menjadi mahasiswa, penulis aktif di organisasi Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung (BEM FH UNILA) dan Himpunan Mahasiswa Hukum Pidana Periode 2025-2026. Penulis juga telah mengikuti program pengabdian langsung kepada masyarakat yaitu Kuliah Kerja Nyata (KKN) pada Periode 1 Tahun 2025 selama 30 hari di Desa Tanjung Harta, Kecamatan Abung Barat, Kabupaten Lampung Utara, Provinsi Lampung. Kemudian pada Tahun 2026, penulis menyelesaikan skripsi sebagai salah satu syarat untuk mencapai Gelar Sarjana Hukum pada Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.

MOTO

“Maka, sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan.”

(Q.S. Al-Insyirah 5-6)

“Jika Allah mengetahui ada kebaikan di dalam hatimu, niscaya Dia akan menganugerahkan kepada kamu yang lebih baik daripada apa (tebusan) yang telah diambil dari kamu dan Dia akan mengampuni kamu.”

(Q.S. Al-Anfal:70)

“Orang yang bekerja dengan hati tidak akan pernah merasa terbebani. Tantangan adalah makanan sehari-hari. Jika kita jujur pada diri sendiri dan tetap konsisten pada tujuan, dunia akan membuka jalan, sesulit apa pun kondisi finansial atau waktumu.”

(Susi Pudjiastuti)

" Hanya juara sejati yang bangkit dan menunjukkan nilai mereka setelah kekalahan."

(Sir Alex Ferguson)

PERSEMBAHAN

*Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang
Katakanlah (Muhammad), Dialah Allah, Yang Maha Esa
Allah Tempat Meminta Segala Sesuatu
(Allah) Tidak Beranak dan Tidak Pula Diperanakkan
Dan Tidak ada yang Setara Dengannya.*

*Aku Bersaksi Bahwa Tidak Ada Tuhan Selain Allah dan Aku Bersaksi Bahwa
Nabi Muhammad Adalah Utusan Allah.*

*Dengan segala kerendahan hati kupersembahkan karya Skripsi kecilku ini
kepada:*

Kedua Orang Tua Tercinta

*Bapak Irsandra dan Ibu Eva Yunista Yang telah membesarkan, mendidik,
membimbing, mendoakan, dan selalu mendukung apapun keputusanku.
Terimakasih untuk cinta dan kasih sayang yang luar biasa sehingga aku bisa
menjadi seseorang yang konsisten dan teguh dalam menjalani kehidupan.*

Saudara Yang Ku Banggakan

*Veny Resannita
Fadel Muhammad Suharto*

*Atas segala dukungan, memotivasi, dan memberikan doa untuk keberhasilan ku.
Terima kasih atas kasih sayang tulus yang diberikan, semoga suatu saat dapat
membalas budi baik dan menjadi anak yang membanggakan.*

Almamater tercinta Universitas Lampung

*Tempatku memperoleh ilmu dan merancang masa depan untuk mendapatkan
kesuksesan dunia dan akhirat.*

SANWACANA

Alhamdulillah rabbil'alamin, Rasa syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT karena atas rahmat dan hidayahnya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Yang Menyalahgunakan Hubungan Kepercayaan Di Dalam Keluarga (Studi Putusan Nomor 161/Pid.B/2023 PN Kla)" Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa selama proses penyusunan sampai dengan terselesaikannya skripsi ini, penulis mendapatkan bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Lusmeilia Afriani, D.E.A., I.P.M., selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Bapak Dr. Muhammad Fakih, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Ibu Dr. Maya Shafira, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.
4. Bapak Muhammad Farid, S.H., M.H., selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.
5. Prof. Dr. Maroni, S.H., M.Hum., selaku dosen pembimbing I yang telah memberikan arahan, bimbingan, dan masukan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini;
6. Bapak Dr. Rinaldy Amrullah, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing II yang telah memberikan arahan, bimbingan, dan masukan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini;
7. Prof. Dr. Erna Dewi, S.H., M.H., selaku dosen pembahas I yang telah memberikan kritik, saran, dan masukan dalam penulisan skripsi ini;

8. Bapak Mamanda Syahputra Ginting, S.H., M.H., selaku dosen pembahas II yang telah memberikan kritik, saran, dan masukan dalam penulisan skripsi ini;
9. Ibu Dr. Maya Shafira, S.H., M.H., selaku Pembimbing Akademik yang telah memberikan arahan, motivasi dan bantuan sampai selesainya skripsi ini di selesaikan.
10. Seluruh dosen pengajar Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah berdedikasi dalam memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis;
11. Para staff dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung, terutama Mba Dewi, Mba Tika, dan Mba Yanti terima kasih banyak atas bantuannya;
12. Teristimewa untuk kedua orang tuaku Ayahku Irsandra & Bundaku Eva Yunista yang telah membesarkan, mendidik, mendoakan serta memberikan dukungan yang maksimal kepada penulis sehingga penulis menjadi manusia yang dapat mengerti makna perjuangan, perjalanan kehidupan, dan makna mengikhlaskan. Semoga kelak Allah membalas segala kebaikan yang engkau berikan kepada penulis;
13. Kepada kakak-kakakku Veny Resannita dan Fadel Muhammad Suharto. Terimakasih sebesar-besarnya karena telah memberikan dukungan serta senantiasa mendoakan secara tulus sehingga akhirnya penulis bisa menyelesaikan studi di Universitas Lampung.
14. Kepada atasan saya Bapak Harpan Junaidi, penulis sangat bersyukur atas kesempatan belajar dan pengalaman bekerja yang telah diberikan kepada penulis seiring menyelesaikan tugas akhir. Terima kasih telah memberikan motivasi, semangat, dan dukungan moral agar penulis segera menyelesaikan pendidikan ini di tengah kesibukan pekerjaan.
15. Kepada seluruh keluarga besar terima kasih selalu percaya atas potensi yang ada pada penulis, mendukung dan selalu memberikan doa dengan tulus kepada penulis.
16. Untuk sahabat-sahabat terbaik saya di Halal yaitu Dhini, Revia, Febrianti, Rina, Dican, Winda, Diva dan Femy. Terima kasih karena kalian selalu memberikan semangat dan kebahagiaan kepada penulis selama ini, semoga kita dapat bersahabat hingga akhir hayat. Aamiin.

17. Untuk sepupu-sepupu terdekat saya di Perbontotan yaitu Zahira, Masya, dan Zahra. Terima kasih atas kehangatan yang selalu kalian berikan dan selalu mendampingi penulis selama ini.
18. Untuk rekan-rekan saya di Geng Hiperbola yaitu Dinda dan Fadya. Terima kasih telah menjadi rekan yang memotivasi penulis dan berjuang dari awal semester hingga semester akhir semester di Fakultas Hukum bersama penulis.
19. Terakhir, penulis mengucapkan terima kasih kepada diri sendiri, Pinkan Resannita. Yang selalu pantang menyerah, berani menghadapi segala hal, sedikit mengeluh lebih banyak berjuang, yang penuh ambisi tetapi mampu menjadi rumah yang nyaman untuk diri sendiri serta lampu yang terang untuk diri sendiri. Dan atas hebatnya perjuangan ini, terima kasih untuk selalu berjalan walau terkadang pelan, tetap tumbuh dengan baik walau memiliki waktu istirahat yang sedikit, serta terima kasih telah berani melepaskan dan mengikhlaskan hal-hal yang tidak lagi baik untuk digenggam.

Akhir kata penulis sampaikan semoga Allah SWT memberikan balasan atas bantuan dan dukungan yang telah di berikan dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk menambah dan wawasan keilmuan bagi pembaca pada umumnya dan ilmu hukum khususnya hukum pidana.

Bandar Lampung, 02 Maret 2026.
Penulis,

Pinkan Resannita

DAFTAR ISI

	Halaman
I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	9
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual.....	10
E. Sistematika Penulisan.....	17
II. TINJAUAN PUSTAKA	19
A. Tinjauan Pertanggungjawaban Pidana	19
B. Tinjauan Tindak Pidana Kekerasan Seksual	21
C. Tinjauan Dasar Pertimbangan Hakim.....	29
D. Tinjauan Hubungan Kepercayaan.....	31
III. METODE PENELITIAN.....	34
A. Pendekatan Masalah.....	34
B. Sumber dan Jenis Data.....	34
C. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data.....	35
D. Analisis Data	36
IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	38
A. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Yang Menyalahgunakan Hubungan Kepercayaan Di	

Dalam Keluarga	38
B. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Yang Menyalahgunakan Hubungan Kepercayaan Di Dalam Keluarga.....	51
V. PENUTUP	82
A. Simpulan	82
B. Saran	84

DAFTAR PUSTAKA

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum pidana ialah mencakup larangan untuk melakukan suatu perbuatan, syarat- syarat terhadap seseorang yang dapat dikenakan sanksi pidana, dan cara mempertahankan atau memberlakukan hukum pidana.¹ Larangan dari melakukan suatu perbuatan itu agar seseorang tidak dikenakan hukuman yang berupa siksaan atau penderitaan untuk menjaga ketertiban dalam bermasyarakat.

Selain memberi efek jera dan menghukum pelaku, hukum pidana juga memiliki tujuan melindungi masyarakat umum dari perbuatan yang dapat merugikan serta dapat memberi kesempatan pada pelaku untuk memperbaiki diri atas perbuatan pelaku melalui berbagai macam proses seperti pendekatan keadilan restoratif, serta pembinaan di lembaga pemasyarakatan. Selain itu hukum pidana juga mengatur bagaimana pemenuhan hak-hak korban sehingga hukum pidana dapat memberikan keadilan dan keamanan bagi korban suatu tindak pidana.

Hukum pidana dibagi menjadi dua bagian yaitu hukum pidana materil dan hukum pidana formil yang membedakan antara keduanya adalah hukum pidana materil merujuk pada peraturan hukum yang menciptakan arti delik dan pelanggaran, juga hal-hal yang perlu dipenuhi terhadap seseorang guna dijatuhi suatu hukuman. Dalam lingkup hukum pidana materil terstruktur dalam dua ranah yaitu Hukum Pidana Umum dan Hukum Pidana Khusus.²

¹ Fitri Wahyuni, "*Dasar-Dasar Hukum Pidana*", ed. M Rizqi Azmi, 1st ed. (Tangerang Selatan: Nusantara Persada Utama, 2017).

² Padrisan Jamba dkk., "*Pengantar Hukum Acara Pidana*", ed. Parningotan Malau (CV. Gita Lentera, n.d.).

Hukum pidana umum, bersumber utama pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), mengadili tindak pidana yang berlaku secara umum seperti perkosaan, pembunuhan, penganiayaan. Berbeda dengan itu, hukum pidana khusus bersumber dari undang-undang di luar KUHP, mengadili tindak pidana yang sifatnya khusus, seperti kekerasan seksual, korupsi, pencucian uang. Lalu, hukum pidana formil lebih cenderung ke arah peraturan hukum seperti langkah-langkah atau tata cara untuk memberi hukuman pada individu yang melanggar suatu aturan pidana materil. Hukum Pidana formil juga mencakup regulasi-regulasi mengenai langkah dalam menjaga ataupun menjalani suatu hukuman dari hukum pidana.³

Tindak Pidana kekerasan seksual menjadi tindak pidana yang kerap kali terjadi dalam masyarakat, tindak pidana kekerasan seksual merupakan tindak pidana yang termasuk dalam kejahatan yang berkaitan dengan kesusilaan. Tindak pidana kekerasan seksual dapat terjadi kepada siapa saja dan dapat dilakukan oleh siapapun baik di lingkungan keluarga, pertemanan, hingga pendidikan.

Kekerasan seksual sendiri memiliki berbagai bentuk perbuatan seperti kekerasan fisik yang meliputi perbuatan perkosaan, perbuatan cabul, perbuatan melanggar kesusilaan, eksploitasi seksual, penyiksaan dan perbudakan seksual. Selain itu, terdapat pula bentuk kekerasan seksual non-fisik seperti pelecehan verbal dan perbuatan asusila di media sosial, maupun kekerasan sosial melalui media elektronik. Kekerasan seksual dapat menyebabkan dampak buruk bagi psikis korbannya terutama kepada perempuan, hal tersebut dikarenakan pada kasus kekerasan seksual yang terjadi dilakukan oleh laki-laki dan tentu akan sangat disayangkan apabila kasus kekerasan seksual ini dibiarkan begitu saja tetapi belum terdapat tindakan tegas oleh pihak berwajib dalam menangani tindak pidana tersebut, hal tersebut dikarenakan kasus kekerasan seksual ini tergolong kejahatan yang sulit dideteksi secara langsung.⁴

³ Padrisan Jamba dkk., *Op.Cit.*, hal, 3.

⁴ Nurul Lisa Andriani, Aroma Elmina Martha. "*Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi Pasca Berlakunya Permendikbudristek Nomor 30 Tahun*

Data Badan Pusat Statistik (BPS) untuk Tahun 2021 mencatat ada 1.164 laporan kasus perkosaan di Indonesia, jumlah ini turun 12,9% dari tahun 2020 (1.336 kasus). Provinsi Sumatera Utara melaporkan kasus perkosaan terbanyak pada 2021 dengan 202 kasus, diikuti Nusa Tenggara Timur dengan 80 kasus. Sementara itu, Komisi Nasional (Komnas) Perempuan menyoroti data tahun 2022, yang mana kekerasan seksual menjadi jenis kekerasan berbasis gender yang paling banyak dilaporkan. Komnas Perempuan menerima 2.228 laporan kasus kekerasan seksual, yang mencakup 65% dari total 3.422 laporan kekerasan berbasis gender pada tahun itu.⁵

Di Provinsi Lampung pada Januari hingga Juli 2024 tercatat 382 kasus kekerasan berbasis gender, ini termasuk dalam 8 kasus yang diterima langsung oleh Damar yang merupakan lembaga advokasi perempuan dan anak 20 kasus dari media massa, dan 354 kasus berdasarkan data simfoni.⁶ Dalam beragam kasus kekerasan seksual yang terjadi di Provinsi Lampung tersebut terdapat fakta bahwa tindak kekerasan seksual dilakukan oleh pelaku dengan berbagai latar belakang mulai dari keluarga, teman, rekan, tetangga, hingga orang lain yang tidak dikenal.

Indonesia memiliki regulasi khusus terhadap tindak pidana kekerasan seksual yaitu terdapat pada Undang-undang (UU) Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual atau yang disebut sebagai UU TPKS. UU TPKS mengatur secara jelas terkait substansi hukum mulai dari kategori perbuatan yang termasuk dalam kekerasan seksual, sanksi pidana terhadap pelaku, upaya pencegahan berbagai bentuk Tindak Pidana Kekerasan Seksual, serta penanganan, perlindungan, dan pemulihan hak korban, hingga koordinasi antar pemangku kebijakan dalam upaya

2021". *Prosiding Seminar Hukum Aktual Hukum Internasional dalam Perspektif Islam*. hal 54

⁵ Reynaldy Vallentino Lily Lamma dkk., "Upaya Pencegahan Dan Penanggulangan Kasus Perkosaan Secara Berkelompok (Gang Rape) Yang Dihentikan Penyidikannya Dengan Alasan Restorative Justice" 2024.

⁶ Lampung Geh, "Lampung Darurat Kekerasan Perempuan dan Anak, Ada 382 Kekerasan hingga Juli 2024" Kumparan, 31 Juli 2024 <https://kumparan.com/lampunggeh/lampung-darurat-kekerasan-perempuan-dan-anak-ada-382-kekerasan-hingga-juli-2024-23Ek1XlqqHS/full>, (Diakses 2 Maret 2025).

pengecehan dan penanganan pelaku dan korban tindak kekerasan seksual agar dapat terlaksana dengan efektif.⁷

Perkara pidana khususnya tindak pidana kekerasan seksual dengan bentuk persetubuhan, kekuasaan kehakiman kebebasan dan kemandirian seorang hakim dijamin melalui Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Hakim berwenang dalam memberikan keadilan yang diimplementasikan dalam proses persidangan dengan penjatuhan putusan pada kasus tindak pidana termasuk dalam kekerasan seksual khususnya tindak pidana persetubuhan. Hakim memiliki hak prerogatif untuk menentukan masa tahanan seorang terdakwa, hakim wajib menggunakan hak prerogatifnya untuk mencari nilai-nilai hukum serta pertimbangan berdasarkan rasa keadilan dalam masyarakat sehingga menjadi bahan pertimbangan hakim dalam perkara tindak pidana persetubuhan yang dalam hal ini merupakan implementasi dari pasal 5 Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.⁸

Fakta hukum perkara pada penelitian ini yang terdapat pada Putusan Nomor 161/Pid.B/2023 PN KLa adalah seorang pria berinisial TS berusia 51 tahun yang melakukan perbuatan cabul serta perkosaan di kediamannya terhadap korban yang diakui sebagai anak kandungnya. Korban yang pada awalnya merupakan seorang wanita yang sedang mencari informasi mengenai orang tua kandungnya pada tahun 2021 dikarenakan orang tua angkat korban yang selama ini merawat korban telah meninggal dunia. Korban mendapat informasi bahwa pelaku merupakan orang tua kandung korban dan dihubungi oleh pelaku yang mengaku sebagai orang tua kandung korban walaupun sebenarnya pelaku tidak yakin bahwa korban merupakan anak kandungnya, sehingga terjadilah pertemuan antara pelaku dan korban di kediaman saudara dari orang tua angkat korban. Setelah dilakukannya pertemuan tersebut, korban memutuskan untuk tinggal di kediaman pelaku.

⁷ Donna Okthalia Setiabudhi, dkk. “*Quo Vadis Perlindungan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual: Analisis Sistem Hukum*”. *Amanna Gappa*, Vol. 31 No.2. (2023). hal. 132

⁸ Nazhif Aldimas Syahreza, dkk, “*Analisis Yuridis Pertimbangan Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak (Studi Putusan Nomor 2627?Pid.Sus/2019/Pn Sby)*”, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, Volume 8 Number 2, (2022). hal. 1124-1125.

Pelaku melakukan serangkaian perbuatan cabul dan pemerkosaan terhadap korban pada November 2021, yang mulanya terjadi saat korban sedang tidur di kamar, kemudian pelaku langsung melakukan perbuatan cabulnya terhadap korban. Kemudian korban kerap mendapat pelecehan secara verbal dari pelaku, tiga hari setelah itu pelaku kembali melakukan perbuatan cabul dan terus bertanya tentang hal sensitif kepada korban. Pada Januari 2022 pelaku melakukan tindak pemerkosaan terhadap korban pada saat korban sedang tertidur.

Korban juga mendapat ancaman dari pelaku apabila korban menceritakan perbuatan pelaku kepada istri pelaku, dan apabila istri pelaku menceraikan pelaku maka istri pelaku akan mengumbar aib korban. Setelah peristiwa tersebut pelaku bersumpah bahwa tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, akan tetapi pelaku tetap melakukan perbuatan tersebut hingga bulan Agustus 2022. Pada akhirnya, pelaku sendiri tidak yakin dan tidak mengakui bahwa korban merupakan anak kandungnya. Berdasarkan hasil visum yang diperoleh dari korban terdapat kesimpulan bahwa terdapat robekan selaput dara sampai dasar dari pukul satu (1) pukul empat (4) pukul delapan (8) hingga pukul sebelas (11) pada otot vagina korban akibat kekerasan tumpul.

Pada kasus ini jaksa penuntut umum memberikan dakwaan kesatu primair yaitu Pasal 6 huruf b Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual:

“Setiap Orang yang melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/ atau organ reproduksi dengan maksud menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya secara melawan hukum, baik di dalam maupun di luar perkawinan dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).”

Kemudian jaksa penuntut umum melakukan dakwaan alternatif subsidair kepada pelaku yaitu Pasal 6 huruf c Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual:

“Setiap Orang yang menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau

ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).”

Dan jaksa penuntut umum juga melakukan dakwaan alternatif lebih subsidair kepada pelaku yaitu Pasal 6 huruf a Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang:

“Setiap Orang yang melakukan perbuatan seksual secara ftsik yang ditqjukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/ atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya yang tidak termasuk dalam ketentuan pidana lain yang lebih berat dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).”

Jaksa penuntut umum melakukan pula dakwaan alternatif lebih subsidair kedua yaitu Pasal 285 KUHP yaitu:

“Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersama-sama dengannya melakukan persetubuhan di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan, dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.”

Jaksa penuntut umum memberikan tuntutan terhadap pelaku dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun. Jaksa penuntut umum telah menyatakan barang-barang bukti, keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa, dan surat hasil *visum et repertum* yang hal-hal tersebut saling bersesuaian.

Majelis hakim Pengadilan Negeri Kalianda dalam amar putusanya menjatuhkan vonis terhadap pelaku yang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pelecehan seksual fisik” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu subsidair yaitu Pasal 6 huruf c Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan dijatuhkan pidana berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun.

Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan banding kepada Pengadilan

Tinggi Tanjung Karang atas dasar bahwa lamanya pidana penjara yang tercantum dalam putusan tersebut berbeda dengan lamanya pidana penjara yang dimintakan dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menuntut pelaku dijatuhi pidana berupa pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun sebagaimana diatur dalam Pasal 285 KUHP Dakwaan Alternatif Kedua jaksa penuntut umum, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar tetap ditahan. Jaksa penuntut umum berpendapat putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda tersebut belum memenuhi rasa keadilan di masyarakat, khususnya bagi korban yang mengalami serangkaian perbuatan pidana.

Permohonan banding yang diajukan oleh jaksa penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjung Karang menerima permohonan banding dari jaksa penuntut umum yang dalam amar putusnya menjatuhkan vonis terhadap pelaku yang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu subsidair yaitu Pasal 6 huruf c Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan dijatuhkan pidana berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun, dan pidana denda sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.

Dalam upaya menegakkan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku kejahatan kekerasan seksual oleh pelaku yang menyalahgunakan kepercayaan korban yang didasarkan hubungan keluarga kerap dihadapkan pada faktor yang memengaruhi pembuktian unsur-unsur kesalahan pelaku dalam mempertanggungjawabkan perbuatannya serta proses peradilan seperti faktor psikologis dan sosial korban seperti rasa takut dan ketergantungan korban, serta stigma dan rasa malu.⁹

⁹ Muh. Saleh, dkk. "Analisis Perlindungan Hukum Kejahatan Pelecehan Seksual Terhadap Anak Di Parepare", *Idn. J. of Law*, Vol. 6, No. 1, (2023). Hal. 27.

Fokus utama pada kasus ini terletak pada bagaimana unsur-unsur kesalahan pelaku dapat dibuktikan dan bagaimana hukum memastikan bahwa pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban penuh atas perbuatannya, untuk itu penulis tertarik untuk membahas dan menelaah secara lebih jauh pada penulisan skripsi ini dengan judul “Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Yang Menyalahgunakan Hubungan Kepercayaan Di Dalam Keluarga (Studi Putusan Nomor 161/Pid.B/2023 PN Kla)”

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Dengan mengacu pada latar belakang yang telah diuraikan, rumusan permasalahan dalam penelitian skripsi ini adalah:

- a. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana persetubuhan yang menyalahgunakan hubungan kepercayaan di dalam keluarga?
- b. Bagaimanakah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana persetubuhan yang menyalahgunakan hubungan kepercayaan di dalam keluarga?

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian ini akan dibatasi pada dua fokus utama. Pertama, analisis pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku kekerasan seksual oleh pelaku yang menyalahgunakan kepercayaan korban yang didasarkan hubungan keluarga. Kedua, penelitian ini akan menganalisis apa saja yang menjadi pertimbangan hakim secara yuridis, filosofis, dan sosiologis dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku kekerasan seksual yang menyalahgunakan kepercayaan korban yang didasarkan hubungan keluarga.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui penerapan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana persetubuhan yang menggunakan hubungan kepercayaan di dalam keluarga.
- b. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana persetubuhan yang menggunakan hubungan kepercayaan di dalam keluarga.

2. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun secara praktis, yaitu sebagai berikut:

a. Secara Teoritis

Studi ini berguna untuk menambah wawasan hukum tentang analisis putusan pengadilan, terutama menyangkut pertanggungjawaban pelaku pidana pelaku yang menyalahgunakan kepercayaan korban yang didasarkan hubungan keluarga. Riset ini juga mengembangkan keterampilan penulis dalam karya ilmiah dan penalaran hukum. Hasilnya bisa menjadi referensi di bidang hukum dan membantu memahami pertanggungjawaban dan pertimbangan dalam kasus kekerasan seksual secara kompleks.

b. Secara Praktis

Secara praktis, penelitian ini berguna bagi berbagai pihak. penelitian ini berkontribusi dalam meningkatkan efektivitas aparat penegak hukum, advokat, dan pendamping dalam menangani kasus kekerasan seksual oleh pelaku yang menyalahgunakan kepercayaan korban yang didasarkan hubungan keluarga. Hasilnya dapat menjadi masukan untuk perbaikan kebijakan dan regulasi, guna memastikan penegakan pertanggungjawaban

pidana pelaku yang lebih adil dan perlindungan hukum yang lebih kuat bagi korban.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teori

Setiap penelitian membutuhkan kerangka teoritis sebagai panduan bagi peneliti untuk mengenali aspek-aspek sosial yang relevan oleh peneliti. Kerangka teoritis teori ini terdiri dari konsep-konsep abstrak hasil pemikiran yang intinya membantu menentukan dimensi sosial mana yang penting bagi penelitian ini dan dapat menjelaskan bagaimana peneliti memahami suatu masalah atau fenomena, serta asumsi-asumsi dasar yang digunakan.

a. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana memiliki makna sebagai bentuk tanggung jawab yang dikenakan kepada seseorang dikarenakan melakukan suatu perbuatan yang termasuk dalam kategori tindak pidana. Dalam hukum pidana, keberadaan niat atau disebut sebagai *mens rea* merupakan unsur subjektif yang berkaitan dengan dalam diri pelaku, kemudian yang termasuk dalam unsur objektif berupa tindakan yang dilakukan oleh pelaku atau disebut dengan *actus reus*.

Asas-asas hukum pidana diperlukan dalam suatu pertanggungjawaban tindak pidana atas perbuatan pidana dan atau pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang. Asas hukum *nullum delictum nulla poena sine pravia lege* adalah salah satu asas hukum yang biasa dikenal dengan sebutan asas legalitas. Asas legalitas ini terdapat dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP, yang isinya:

“Tiada suatu perbuatan yang dapat dipidana kecuali atas ketentuan perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan”.

Dari Pasal tersebut dapat diartikan bahwa seseorang yang melakukan kesalahan atau melakukan perbuatan pelanggaran baru dapat diminta atas

pertanggungjawaban pidana nya namun harus dengan adanya peraturan mengenai perbuatan tersebut telah ada sebelum ia melakukan perbuatan tersebut. Menurut Moeljatno, bahwa orang tidak mungkin diminta pertanggungjawab atau di jatuhkan pidana apabila dia tidak mungkin melakukan perbuatan pidana. Dengan demikian Pertanggungjawaban pidana hanya akan terjadi jika sebelumnya telah ada seseorang yang melakukan tindak pidana. Inti dari pertanggungjawaban pidana menurut Moeljatno adalah asas "tidak pidana tanpa kesalahan" (*geen straf zonderschuld*), yang berarti seseorang hanya dapat dipidana jika ia memiliki kesalahan atas perbuatan pidana yang dilakukannya.¹⁰

Pada Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengenai pertanggungjawaban pidana yaitu:

(1) Dipidana sebagai pelaku tindak pidana:

1. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;
2. Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

(2) Terhadap penganjur, hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya.

Penerapan pertanggungjawaban pidana terhadap seorang pelaku tindak pidana pula perlu memperhatikan terkait kemampuan bertanggungjawab dari si pelaku, artinya kemampuan bertanggungjawab merupakan subjek dengan keadaan yang normal dan sehat secara batin.¹¹ Penerapan pertanggungjawaban pidana dilakukan tidak hanya diterapkan berdasarkan asas legalitas melalui undang-undang, namun juga diperlukan penerapan asas kesalahan walaupun tidak tercantum dengan tegas baik dalam KUHP

¹⁰ Bahagia Halawa, dkk. "Pertanggungjawaban Pidana Korupsi Terhadap Dana Hibah APBD Terkait Penyelenggaraan Sosialisasi Pemilihan Umum Di KPU Kabupaten Pak-Pak Bharat" (Putusan Nomor : 121/Pidsus TPK/2016/PN Mdn)." *Jurnal Darma Agung*, XXVII, 834–843. hal 836.

¹¹ Moeljatno, "Asas-asas Hukum Pidana", Jakarta: Renika Cipta, (2008). hal. 165.

maupun peraturan lainnya tetapi dalam perkembangan hukum pidana hal ini dapat disebut sebagai “*Daad-daderstrafrecht*” yang memiliki arti sebagai “hukum pidana berpijak pada perbuatan maupun orangnya”.¹² Kesalahan yang dimaksud dalam pertanggungjawaban pidana secara menyeluruh memiliki bentuk berupa kesalahan (*dolus*) dan kealpaan atau kelalaian (*culpa*).

Subjek hukum yang dikenakan pertanggungjawaban pidana hendaklah memenuhi unsur-unsur kesalahan yang terdiri sebagai berikut:

1. Adanya kemampuan bertanggungjawab oleh si pembuat,
2. Hubungan batin antara pembuat dan perbuatannya berupa kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*),
3. Tidak adanya alasan penghapus kesalahan atau tidak adanya alasan pemaaf.¹³

Dalam menentukan kesalahan sebagai dasar penjatuhan pertanggungjawaban pidana, terdapat serangkaian unsur yang harus dipenuhi oleh subjek hukum menurut Moeljatno terdiri dari:

1. Melakukan tindak pidana atau perbuatan melawan hukum
2. Mampu bertanggungjawab
3. Memiliki kesalahan, baik yang disengaja maupun tidak disengaja (kelalaian)
4. Tidak memiliki alasan pemaaf.¹⁴

Alasan pemaaf dan alasan pembenar merupakan alasan yang dapat menghapuskan pidana. Dalam KUHP terdapat Pasal-pasal yang mengatur terkait alasan pembenar dan alasan pemaaf sebagai berikut:

- a. Pasal 44 terkait ketidakmampuan bertanggungjawab karena

¹² Rinaldy Amrullah, “*Hukum Pidana Indonesia*”, Yogyakarta: Suluh Media. (2021). hal. 3.

¹³ *Ibid.* hal. 5.

¹⁴ Dewansyah Dwi Putra, dkk. “Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Mendistribusikan Muatan Elektronik Yang Berisikan Pemerasan Dan Pengancaman (Studi Putusan Nomor.781/Pid.Sus/2023/PN Tjk)”, *Jurnal Pengembangan Ilmu Hukum Terapan*, Vol. 6, No. 3, (2025). 13.

- gangguan jiwa atau cacat mental.
- b. Pasal 48 terkait daya paksa.
 - c. Pasal 49 terkait pembelaan terpaksa
 - d. Pasal 50 terkait dengan pelaksanaan ketentuan undang-undang;
 - e. Pasal 51 terkait pelaksanaan perintah jabatan.

Ketentuan ini pula termuat dalam Pasal 44 KUHP yang menyatakan bahwa seseorang dengan kondisi jiwa yang cacat atau terganggu maka tidak dapat dipidana, karena tidak mampu untuk menyadari bahwa tindakannya bertentangan dengan hukum, selain itu tindakan yang dilakukannya berada diluar kesadarannya sehingga orang tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

b. Teori Dasar Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim merupakan suatu kewenangan dalam kekuasaan kehakiman dalam proses peradilan pidana. Kekuasaan kehakiman sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. terkait perihal pertimbangan hakim dalam proses peradilan pidana, kemandirian dan kemerdekaan lembaga kehakiman menjadi faktor penting yang harus dijaga oleh hakim.¹⁵

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dalam Pasal satu (1) angka delapan (8) memberikan wewenang berdasarkan undang-undang kepada hakim untuk mengadili, mengadili merupakan serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa, perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak di sidang pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam KUHAP. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana perlu menitikberatkan beberapa faktor, seperti faktor hukum materil, faktor subjektif pelaku tindak pidana, faktor sosial dan masyarakat, hingga faktor moralitas hakim dalam

¹⁵ Artji Juidiolrs Lattan. "Pertimbangan-pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Pidana", *Jurnal Hukum Dan Dinamika*, Vol. 12, N0. 1 (2014). hal. 56

mempertimbangkan putusan atas suatu tindak pidana.

Gustav Radbruch sebagaimana dikutip dalam buku tulisan Satjipto Rahardjo, terdapat 3 (tiga) nilai dasar di dalam hukum terdapat, yakni: 1) Keadilan (*Gerechtigkeit*); 2) Kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*); dan 3) Kepastian Hukum (*Rechtssicherheit*), dimana nilai-nilai dasar tersebut merupakan landasan dari pertimbangan hukum hakim baik secara filosofis, sosiologis, dan yuridis.¹⁶

Sudarto menyampaikan bahwa dalam pertimbangan hakim hendaklah memuat faktor yuridis, filosofis, dan sosiologis dikarenakan putusan merupakan suatu puncak dari hukum pidana itu sendiri.¹⁷

Faktor keadilan yang menjadi dasar utama dalam pertimbangan hakim, yaitu:

1. Pertimbangan yuridis

Pertimbangan yuridis merupakan dasar pertimbangan hakim yang mengedepankan peratruran perundang-undangan yang berlaku baik secara materil dan formil sebagai dasar pertimbangan dalam menjatuhkan putusan atas suatu tindak pidana. Menurut pertimbangan yuridis, keyakinan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap suatu tindak pidana harus minimal terdapat dua (2) alat bukti yang sah. Alat bukti yang sah sesuai dengan ketentuan Pasal 184 KUHAP antara lain: 1) keterangan saksi; 2) keterangan ahli; 3) surat; 4) surat; 5) dan keterangan terdakwa.

2. Petimbangan filosofis

Dalam pertimbangan filosofis, yang menjadi faktor utama dalam pertimbangan hakim adalah tujuan dari penjatuhan sanksi terhadap pelaku tindak pidana. Pertimbangan filosofis menekankan pada tujuan dari penjatuhan sanksi terhadap pelaku tindak pidana sebagai jalan untuk memperbaiki perilaku terdakwa, sehingga penjatuhan sanksi dapat

¹⁶ Mario Julyano, dkk. "Pemahaman Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Pena laran Positivisme Hukum", Jurnal Crepido, Vol. 1, No.1, (2019). hal.14.

¹⁷ Sudarto. "Kapita Selekta Hukum Pidana", Bandung: Alumni, 1986. hal.67

memberikan dampak yang baik secara berkesinambungan kepada pelaku selepas menjalankan hukumanya.

3. Pertimbangan sosiologis

Pertimbangan sosiologis mengedepankan faktor sosial dalam pertimbangan hakim atas suatu putusan. Faktor sosial yang dimaksud adalah berkaitan dengan pengaruh putusan yang dijatuhkan oleh hakim kepada masyarakat secara luas, terutama masyarakat yang berkaitan dengan latar belakang pelaku tindak pidana.¹⁸

Selain faktor-faktor tersebut, terdapat pula faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi pertimbangan hakim dalam penjatuhan putusan pidana.

1. Faktor internal berkaitan dengan lembaga kehakiman dan sumber daya manusia yang ada di dalamnya, artinya suatu putusan yang dihasilkan oleh hakim berkaitan dengan moralitas, cara pandang, dan intelegensia hakim itu sendiri.
2. Faktor eksternal berkaitan dengan faktor yang berasal dari luar lembaga dan diri hakim, seperti intervensi pihak luar, hubungan pribadi hakim dengan pihak terkait (*conflict of interest*), dan sistem pemerintahan.¹⁹

2. Konseptual

Penyusunan berbagai konsep yang menjadi fokus pengamatan dalam penelitian disebut sebagai kerangka konseptual. Oleh karena itu, mengacu pada definisi ini, makna spesifik dari istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian ini akan dibatasi dan dijelaskan sebagai berikut:

a. Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana adalah menjatuhkan hukuman terhadap pelaku

¹⁸ M. Zuhdi, dkk. "Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Pemecatan (Studi Kasus Disersi di Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor PUT/142-K/AD/XII/2020)" *Jurnal Yustisia* Vol. 23, No. 1, (2022). hal. 53.

¹⁹ Artji Juidiols Lattan, *Op.Cit*, hal. 59-60

karena perbuatan yang melanggar atas suatu larangan atau menyebabkan situasi dan kondisi yang terlarang. Untuk dapat menjatuhkan pidana pada pelaku atas suatu perbuatan pidana, fungsi dari aturan hukum mengenai pertanggungjawaban pidana adalah seseorang dapat secara dijatuhi hukuman apabila syarat-syarat penentu yang harus ada itu terpenuhi.²⁰

b. Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim atau *Ratio Decidendi* adalah pendapat atau alasan yang digunakan oleh hakim sebagai pertimbangan hukum yang menjadi dasar dalam menjatuhkan putusan. Pertimbangan hakim atas suatu kasus bersumber dari berbagai faktor seperti peraturan hukum, moralitas hakim, serta manfaat kepada masyarakat yang dijadikan dasar dalam putusan tersebut.²¹

Pelaku Tindak Pidana Pelaku tindak pidana dapat diartikan sebagai individu yang melakukan tindakan yang dilarang oleh hukum dan diancam dengan hukuman pidana. Ini termasuk juga mereka yang turut serta, memerintahkan pihak lain untuk berbuat, atau memengaruhi seseorang hingga melakukan suatu kejahatan. Atau dapat didefinisikan pula, pelaku tindak pidana adalah orang yang melakukan perbuatan melawan hukum, baik dengan niat yang disengaja maupun karena kelalaian sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, atau yang menimbulkan konsekuensi yang dilarang oleh hukum.²²

²⁰ Aryo Fadlian, "Pertanggungjawaban Pidana Dalam Suatu Kerangka Teoritis," *Jurnal Hukum POSITUM* 5, no. 2 (2020): 10–19. hal, 13.

²¹ Satjipto Rahardjo. "Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana". Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Jakarta . 2008. hal. 7

²² Afridus Darto, dkk., "Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Pengidap Gangguan Kejiwaan Dalam Perspektif Hukum Pidana.," *Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra*, Vol. 01 No.2.2023.

c. Kekerasan Seksual

Definisi kekerasan seksual menurut Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yaitu Kekerasan seksual merupakan pelanggaran hak asasi manusia, kejahatan terhadap martabat kemanusiaan, serta bentuk diskriminasi. Terdapat pula definisi bahwa Kekerasan seksual merupakan serangan yang bersifat seksual, baik berupa hubungan seksual maupun tidak, dan tidak memandang status atau hubungan korban dengan pelaku.²³

E. Sistematika Penulisan

Dengan tujuan mempermudah dalam pemahaman penulisan skripsi ini secara keseluruhan, oleh sebab itu diperlukan penjelasan mengenai sistematika penulisan yang bertujuan didapatkannya suatu gambaran jelas mengenai pembahasan skripsi yang dapat dilihat pada korelasinya antara satu bagian ke bagian lainnya secara keseluruhan. Sistematikanya adalah sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Pendahuluan memuat komponen-komponen yang terkandung yaitu penjelasan latar belakang masalah, perumusan masalah dan batasannya, penetapan tujuan dan identifikasi kegunaan penelitian, penyajian kerangka teori dan konseptual, serta deskripsi struktur penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan pustaka ini mengulas definisi-definisi istilah yang penting, yang mana ulasan ini menjadi dasar untuk memperjelas isu penelitian serta menjadi fondasi hukum dalam menyusun hasil penelitian. cakupan pemahaman penelitian ini meliputi definisi pertanggungjawaban pidana,

²³ Siti Mas'udah). "Makna Kekerasan Seksual dan Stigma Masyarakat Terhadap Korban Kekerasan Seksual". *Society*, 10 (1), 1-12. (2022). hal. 3

tindak pidana kekerasan seksual, dan pengertian pelaku tindak pidana.

III. METODE PENELITIAN

Metode penelitian membahas langkah yang akan digunakan pada pendekatan masalah, sumber dan jenis data, cara pengumpulan data, dan analisis data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian dan pembahasan dalam penelitian ini yaitu menguraikan mengenai isu hukum dalam skripsi ini, dengan berlandaskan pada temuan yang berasal dari kombinasi studi pustaka dan studi lapangan.

V. PENUTUP

Penutup skripsi ini terdiri dari dua bagian, yang pertama adalah kesimpulan yang memuat hasil final dari analisis dan pembahasan. Kedua, memuat saran yang diajukan berdasarkan temuan penelitian dan relevansinya dengan isu hukum yang dibahas.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Pertanggungjawaban Pidana

1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Istilah pertanggungjawaban pidana dalam bahasa Inggris dikenal sebagai *criminal responsibility* atau *criminal liability*. Konsep ini tidak hanya terbatas pada aspek hukum, tetapi juga mencakup nilai-nilai moral dan kesusilaan yang berlaku dalam suatu masyarakat atau kelompok di dalamnya, dengan tujuan agar pertanggungjawaban pidana dapat ditegakkan secara adil. Pada intinya, pertanggungjawaban pidana adalah proses untuk menentukan apakah seorang tersangka atau terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang telah dilakukannya, yang pada akhirnya akan menentukan apakah ia dibebaskan atau dijatuhi hukuman. Asas hukum *nullum delictum nulla poena sine pravia lege* adalah salah satu asas hukum yang biasa dikenal dengan sebutan asas legalitas. Asas legalitas ini terdapat dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP, yang isinya:

“Tiada suatu perbuatan yang dapat dipidana kecuali atas ketentuan perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan”.

Pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Pasal 36 ayat (1) juga disebutkan mengenai pertanggungjawaban pidana yaitu sebagai berikut:

“Setiap Orang hanya dapat dimintai pertanggungjawaban atas Tindak Pidana yang dilakukan dengan sengaja atau karena kealpaan.”

Hal ini kemudian lebih diperjelas lagi dengan pendapat Roeslan Saleh yang menjelaskan mengenai pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan

secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu.²⁴ Van Hamel, berpendapat bahwa pertanggungjawaban pidana adalah suatu kondisi normal dan kematangan psikis yang dapat membuat tiga macam kemampuan untuk:

- a. Memahami arti dan akibat perbuatannya sendiri;
- b. Menyadari bahwa perbuatannya itu tidak dibenarkan atau dilarang oleh masyarakat, dan;
- c. Menentukan kemampuan terhadap perbuatan.²⁵

Meninjau perumusan Simons dalam buku tulisan M. Holyone N Singadimedja dkk, *strafbaarfeit* harus merupakan, perbuatan manusia, perbuatan itu adalah *wederrechtelijke* (bertentangan dengan hukum), perbuatan itudi lakukan oleh orang yang dapat di pertanggungjawabkan (*toerekeningsvatbaar*), dan orang itu dapat di permasalahan.²⁶ Pertanggungjawaban pidana berkaitan dengan asas kesalahan dalam hukum pidana. Roeslan saleh berpendapat bahwa penjatuhan pidana terhadap seseorang yang telah melanggar ketentuan hukum pidana Indonesia merupakan perbuatan yang tidak adil apabila tidak terdapat asas kesalahan atau tidak mempunyai kesalahan dari orang tersebut.²⁷ Di dalam KUHP, apabila pasal- pasal yang ada didalamnya dicermati terdapat rumusan pasal-pasal tersebut pada dasarnya mensyaratkan adanya unsur kesalahan baik dalam bentuk kesengajaan atau kealpaan walaupun tidak disebutkan secara eksplisit sehingga dapat disimpulkan bahwa KUHP juga menganut asas kesalahan sebagai dasar dari penjatuhan pertanggungjawaban terhadap pelaku tindak pidana.

²⁴ Roeslan Saleh, "Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana", Cetakan Pertama, Jakarta, Ghalia Indonesia, hal 33.

²⁵ *Ibid.*, hal 14.

²⁶ Fadlian, A. "Pertanggungjawaban pidana dalam suatu kerangka teoritis". Jurnal Hukum Positum, 5(2), (2020). hal 10-19.

²⁷ Haris Yudhianto, "Penerapan Asas Kesalahan Sebagai Dasar Pertanggungjawaban", Jurnal Pendidikan Dewantara, Vol. 4, No 2 (2018). hal. 203.

2. Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Pidana

Adapun unsur-unsur pertanggungjawaban menurut Moeljatno yaitu kesalahan dan kelalaian seseorang dapat dinilai dengan pelaku tindak pidana itu mampu bertanggung jawab atau tidak, apabila tindakannya itu terdapat 4 (empat) unsur yaitu:²⁸

- d. Melakukan perbuatan pidana (sifat melawan hukum);
- e. Diatas umur tertentu mampu bertanggung jawab;
- f. Mempunyai suatu bentuk kesalahan yang disengaja (*dolus*) dan kealpaan atau kelalaian (*culpa*);
- g. Tidak adanya alasan pemaaf.

Pertanggungjawaban merupakan refleksi atas perbuatan atau tindakan seseorang yang dalam hal ini diartikan sebagai perbuatan atau tindak pidana sesuai dengan asas dalam hukum pidana yaitu asas bahwa tiada seorang dapat dipidana atas suatu perbuatan apabila tidak ada Undang-Undang atau aturan yang mengatur mengenai larangan perbuatan tersebut.²⁹

B. Tinjauan Tindak Pidana Kekerasan Seksual

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana atau perbuatan pidana yang dalam bahasa Belanda disebut *straaftbaarfeit* memiliki arti yaitu suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan, dan apabila dilanggar maka yang melanggar akan dikenakan sanksi atau pidana.

Menurut para ahli, definisi terkait tindak pidana atau perbuatan pidana antara lain :

- a. Roeslan Saleh mendefinisikan bahwa tindak pidana atau perbuatan pidana merupakan suatu perbuatan yang bertentangan dengan tata atau ketertiban yang dikehendaki undang-undang.³⁰

²⁸ Fitri Wahyuni, dkk. "Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Penganiayaan Terhadap Tokoh Agama Di Indonesia", *Jurnal Cendekia Hukum* Vol. 2, No. 1. (2021). hal 14.

²⁹ Moeljatno, *Op. Cit.*, hal. 25.

³⁰ Prayitno Iman antosa, "Implikasi Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP Terhadap Pertanggungjawaban Pidana Dalam Putusan Hakim". *Pertanggungjawaban Pidana Menurut KUHP-*

- b. Hazewinkel-Suringa mendefinisikan bahwa tindak pidana merupakan perilaku manusia yang pada saat tertentu ditolak di dalam sesuatu pergaulan hidup dan dianggap sebagai perilaku yang harus ditiadakan oleh hukum pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang bersifat memaksa yang terdapat di dalamnya.³¹

Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana atau yang disebut KUHP Nasional yaitu pada Pasal 12 ayat (1) bahwa tindak pidana merupakan perbuatan yang oleh peraturan perundang-undangan diancam dengan sanksi pidana dan/ atau tindakan. Terkait unsur tindak pidana dalam ayat (2) dan (3) dikatakan bahwa suatu perbuatan tindak pidana harus bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan hukum yang hidup dalam masyarakat, kecuali terdapat alasan pembenar.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Berkaitan dengan suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana tentu memiliki unsur-unsur yang harus dipenuhi, unsur-unsur tindak pidana yang harus dipenuhi menurut KUHP Nasional yaitu :

1. Unsur formil

Unsur formil menekankan pada perbuatan si pelaku tindak pidana, perbuatan yang dimaksud dalam unsur ini antara lain: 1) Perbuatan sesuatu; 2) Perbuatan itu dilakukan atau tidak dilakukan; 3) Perbuatan itu oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai peraturan terlarang; 4) Perbuatan itu oleh peraturan perundang-undangan diancam dengan pidana.

2. Unsur materil

Unsur materil menekankan pada pelanggaran terhadap hukum yang berlaku, artinya Perbuatan itu harus bersifat bertentangan dengan hukum sebagai

N. hal 4.

³¹ Totok Sugiarto, dkk. "Studi Komparatif Konsep Tindak Pidana dalam Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam". *Al-Qānūn: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam* Vol. 25, No. 2, (2022). hal. 221

perbuatan yang memenuhi unsur dalam undang-undang, tetapi apabila tidak bersifat melawan hukum atau tidak bertentangan dengan hukum, maka suatu perbuatan tidak dapat dikategorikan sebagai suatu tindak pidana.³² Selain itu, S.R. Sianturi memiliki pandangan lain berkaitan dengan unsur-unsur tindak pidana. Menurut S.R. Sianturi unsur-unsur suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana meliputi :

- a. terdapat subjek;
- b. terdapat unsur kesalahan;
- c. terdapat perbuatan yang bersifat melawan hukum;
- d. suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang/perundang-undangan dan terhadap yang melanggarnya diancam pidana;
- e. dalam suatu waktu, tempat, dan keadaan tertentu.³³

3. Pengertian Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Tindak pidana Kekerasan Seksual adalah suatu perbuatan pidana yang kerap terjadi saat ini, tindak pidana kekerasan seksual merupakan perbuatan pelanggaran terhadap kesusilaan. R. Sianturi mendefinisikan perbuatan pelanggaran terhadap kesusilaan merupakan segala bentuk perbuatan yang bersangkutan dengan kelamin atau bagian badan tertentu lainnya yang dapat menimbulkan rasa malu, rasa jijik, atau menimbulkan rangsangan nafsu birahi orang lain.³⁴

Perbuatan pelanggaran terhadap kesusilaan tentu saja membawa kerugian terhadap korban karena terdapat unsur pemaksaan terhadap korban untuk melakukan perbuatan seksual dengan pelaku. Secara etimologis, definisi kekerasan seksual berasal dari 2 kata yaitu “kekerasan” atau “*violence*”

³² Hadri Abunawa, dkk. “Tinjauan Hukum Terhadap Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Yang Dilakukan Secara Bersama Sama”. *JUSTICE LAW: Jurnal Hukum* Vol 2, No 2 (2022). hal 48

³³ S. R. Sianturi. “Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapan”, Jakarta: Stora Grafika, (2002). Cet. 3. hal 208.

³⁴ JDIH Kabupaten Sukoharjo. “Tentang Tindak Pidana Asusila: Pengertian Dan Unsurnya”. Artikel Hukum. <https://jdih.sukoharjokab.go.id/berita/detail/tentang-tindak-pidana-asusila-pengertian-dan-unsurnya>, (Diakses 14 Juni 2025)

dalam Bahasa Inggris yang berasal dari bahasa latin yang terdiri dari dua kata, yakni “vis” yang artinya daya atau kekuatan dan “latus” yang artinya membawa, sehingga dapat diartikan menjadi membawa kekuatan dan kata “seksual” yaitu perbuatan yang berkaitan atau berkenaan dengan dengan seks (jenis kelamin) atau persetubuhan antara laki-laki dan perempuan.³⁵

Terdapat definisi dari para ahli maupun organisasi internasional terkait tindak pidana kekerasan seksual antara lain disampaikan sebagai berikut:

- a. Menurut McDonald & Charles, Kekerasan seksual memiliki cakupan terhadap segala bentuk perlakuan seksual yang tidak diinginkan dan menyebabkan kerugian, termasuk komentar seksual yang bersifat menyerang, sentuhan yang tidak diinginkan, dan pemaksaan untuk melakukan tindakan seksual.
- b. Menurut Shelley, Kekerasan seksual memiliki makna yaitu perilaku seksual yang melanggar batasan individu, baik melalui paksaan fisik, eksploitasi seksual, atau melalui manipulasi yang memanfaatkan posisi kekuasaan.
- c. Menurut *World Health Organization* (WHO), Kekerasan seksual memiliki definisi yaitu setiap perilaku seksual yang dilakukan tanpa persetujuan dari orang yang menjadi korban, mencakup tindakan seksual fisik, seperti pemerkosaan, serta perilaku seksual yang tidak diinginkan atau merendahkan.
- d. Menurut *UN Women*, Kekerasan seksual sebagai segala bentuk perilaku pemaksaan seseorang untuk melakukan aktivitas seksual tanpa persetujuan, termasuk pemerkosaan, pelecehan seksual, dan kekerasan berbasis gender lainnya yang melibatkan kekuatan atau ancaman.³⁶

Dalam Pasal 4 ayat satu (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022

³⁵ Salma Putri Rofifah, dkk, “Efektivitas Satuan Tugas Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual Universitas Diponegoro Dalam Perspektif Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman”. *Diponegoro Law Journal*. Volume 13. (2024), Nomor 4.

³⁶ Charistina Bagenda, Maria Alberta Liza Quintarti, dkk. “Perlindungan Hukum terhadap Korban Kekerasan Seksual”. *Jurnal Kolaboratif Sains*, Volume 7 No. 9. (2024), hal. 3502 - 3506

tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual perbuatan yang termasuk dalam kekerasan seksual yaitu:

- a. pelecehan seksual nonfisik;
- b. pelecehan seksual fisik;
- c. pemaksaan kontrasepsi;
- d. pemaksaan sterilisasi;
- e. pemaksaan perkawinan;
- f. penyiksaan seksual;
- g. eksploitasi seksual;
- h. perbudakan seksual;
- i. kekerasan seksual berbasis elektronik.

Selanjutnya menurut Pasal 4 ayat dua (2), meliputi :

- a. perkosaan;
- b. perbuatan cabul;
- c. persetubuhan terhadap Anak, perbuatan cabul terhadap Anak, dan/ atau eksploitasi seksual terhadap Anak;
- d. perbuatan melanggar kesusilaan yang bertentangan dengan kehendak Korban;
- e. pornografi yang melibatkan Anak atau pornografi yang secara eksplisit memuat kekerasan dan eksploitasi seksual;
- f. pemaksaan pelacuran;
- g. tindak pidana perdagangan orang yang ditujukan untuk eksploitasi seksual;
- h. kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga; tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya merupakan Tindak Pidana Kekerasan Seksual; dan
- i. tindak pidana lain yang dinyatakan secara tegas sebagai Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang- undangan.

Selain klasifikasi menurut UU TPKS, terdapat juga regulasi lain yang mengatur seputar kekerasan seksual, seperti KUHP yang mengatur terkait

kekerasan seksual dalam beberapa Pasal yaitu pada Pasal 281 (tindakan asusila di tempat umum), Pasal 285 (perkosaan), Pasal 289 (perbuatan cabul dengan kekerasan), dan Pasal 290 (perbuatan cabul terhadap orang yang tidak berdaya).

4. Unsur-Unsur Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Unsur-unsur tindak pidana kekerasan seksual diatur dalam Pasal 6 huruf a dan b dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual antara lain:

1. Setiap Orang

Unsur setiap orang merujuk pada subjek atau setiap subjek yang melakukan suatu perbuatan atau tindak pidana, yang dalam hal ini merupakan segala bentuk tindak pidana kekerasan seksual.

2. Melakukan perbuatan seksual secara fisik

Unsur melakukan perbuatan seksual secara fisik merujuk pada segala bentuk perbuatan yang dikategorikan sebagai perbuatan yang tergolong kekerasan seksual sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat satu (1) dan ayat dua (2).

3. Ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi Unsur ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi merujuk pada segala bentuk perbuatan yang berbentuk sentuhan fisik atau perbuatan lain yang langsung mengarah pada bagian tubuh, hasrat seksual, atau organ reproduksi seseorang.

4. Dengan maksud

Unsur dengan maksud memiliki makna bahwa perbuatan yang dilakukan memiliki tujuan kesengajaan atau secara sadar pelaku dalam melakukan tindakan kekerasan seksual kepada korbanya.

5. Merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya atau menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya secara melawan hukum.

Unsur ini memiliki makna bahwa perbuatan yang dilakukan bertujuan untuk merendahkan seseorang melalui perbuatan yang melecehkan secara seksual serta memaksa seseorang tunduk atau patuh dalam kendalinya secara illegal dan tanpa hak.

6. Baik di dalam maupun di luar perkawinan

Unsur ini memiliki makna bahwa segala bentuk perbuatan kekerasan seksual tidak memandang status seseorang, setiap tindak pidana kekerasan seksual akan dipidana baik yang terjadi di dalam hubungan pernikahan maupun di luar itu.³⁷

Selanjutnya terdapat pula unsur-unsur tindak pidana kekerasan seksual pada Pasal 6 huruf c dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, antara lain :

a. Setiap Orang

Unsur setiap orang merujuk pada subjek atau setiap subjek yang melakukan suatu perbuatan atau tindak pidana, yang dalam hal ini merupakan segala bentuk tindak pidana kekerasan seksual.

b. Menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan

Unsur ini memiliki makna terkait tindakan pelaku yang memanfaatkan posisi, otoritas, kepercayaan, atau pengaruh yang dimilikinya, untuk melakukan perbuatan yang merugikan orang lain yang dalam hal ini merupakan tindakan kekerasan seksual.

c. Memanfaatkan kerentanan atau ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang. Dalam unsur ini kerentanan atau ketidaksetaraan berhubungan dengan kondisi ekonomi, sosial, fisik, psikis, spiritual, lingkungan dan sebagainya. Ketidaksetaraan adalah posisi timpang dan dapat terjadi karena hierarki jabatan atau posisi, beda usia yang lebih muda, kesenjangan sosial dan ekonomi,

³⁷ Gabriel D.D. Surentu, dkk. "Pelecehan Seksual Fisik Dalam Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dan Pengaruhnya Terhadap Perkosaan Dan Perbuatan Cabul Menurut KUHP". *Jurnal Fakultas Hukum UNSRAT Lex Privatum* Vol.13, No.5. (2024), hal. 4-5.

serta kondisi lainnya.

Ketertanggung seseorang dalam unsur ini berkaitan dengan hubungan kepentingan antara korban dan pelaku, yang mana korban yang memiliki

kedudukan yang lebih rendah namun memiliki kepentingan terhadap pelaku dengan kedudukan lebih tinggi.

d. Memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang

Unsur ini memiliki makna terkait tindakan seseorang yang menggunakan kekerasan, ancaman, atau penipuan untuk memperdaya orang lain melakukan tindakan seksual secara paksa dan melanggar hukum.

e. Untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain

Unsur ini memiliki makna bahwa dalam tindak pidana kekerasan seksual, pelaku tidak harus melakukan perbuatan kekerasan seksual secara langsung, namun juga perbuatan dapat dikategorikan sebagai kekerasan seksual walaupun tidak secara langsung.³⁸

³⁸ Asfinawati, dkk. "Pedoman Pemaknaan Pasal Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UUTPKS)". *Konsorium Akademi Penghapusan Kekerasan Seksual LBH APIK Jakarta*. (2024), hal. 43.

C. Tinjauan Dasar Pertimbangan Hakim

Pertimbangan Hakim berkaitan dengan hakim sebagai lembaga yang memiliki kekuasaan dalam mengadili. Kekuasaan kehakiman diwujudkan sebagai kaidah- kaidah dalam hukum positif oleh hakim melalui putusan yang dikeluarkan. Kekuasaan kehakiman yang bebas yang diwujudkan dalam bentuk peradilan yang bebas dan tidak memihak, sebagai salah satu unsur Negara hukum.

Sebagai pelaksana dari kekuasaan kehakiman, hakim berwenang atas peraturan perundang-undangan yang berlaku melalui putusannya. Hakim berfungsi dalam memutuskan suatu perkara yang diajukan kepadanya, yang mana dalam perkara pidana tidak terlepas dari sistem pembuktian negatif menentukan terkait suatu peristiwa atau kesalahan dianggap telah terbukti, disamping adanya alat-alat bukti menurut undang-undang juga ditentukan keyakinan hakim yang dilandasi dengan integritas dan moral yang baik.³⁹

Menurut Mackenzie sebagaimana dikutip dari buku Ahmad Rifai, menjabarkan beberapa teori dipergunakan oleh hakim dalam penjatuhan putusan dalam suatu perkara, yaitu sebagai berikut:

a. Teori keseimbangan

Keseimbangan berkaitan dengan ketentuan dalam undang-undang dan kepentingan pihak-pihak yang sedang menghadapi perkara, yaitu antara lain seperti adanya keseimbangan yang berkaitan dengan kepentingan korban, masyarakat dan terdakwa.

b. Teori pendekatan seni dan intuisi

Penjatuhan putusan oleh hakim merupakan diskresi atau kewenangan dari hakim. Dalam penjatuhan putusan hakim menyesuaikan dengan keadaan dan pidana yang wajar bagi setiap pelaku tindak pidana seperti keadaan terdakwa atau penuntut umum dalam perkara pidana. Pendekatan seni

³⁹ Ahmad Rifa'i, "Penemuan Hukum Oleh Hakim: Dalam Perspektif Hukum Progresif, Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hal. 103.

ditentukan oleh intuisi dari pada pengetahuan dari hakim.

c. Teori pendekatan keilmuan

Teori ini menyatakan bahwa proses penjatuhan pidana harus dilakukan secara sistematis dan penuh kehati-hatian khususnya yang berkaitan dengan putusan- putusan terdahulu dalam rangka menjamin konsistensi dari putusan hakim. Pendekatan keilmuan menitikberatkan bahwa hakim tidak boleh berdasarkan pada intuisi dalam menjatuhkan putusan, namun harus dengan ilmu pengetahuan dan wawasan terhadap suatu perkara yang harus diputuskannya.

d. Teori Pendekatan Pengalaman

Pengalaman yang dimiliki oleh seorang hakim dapat memengaruhi dampak dari putusan yang dijatuhkan dalam suatu perkara pidana yang berkaitan dengan pelaku, korban maupun masyarakat, sehingga putusan yang dijatuhkan bersifat lebih matang dan berdasarkan pada fakta yang pernah terjadi.

e. Teori *Ratio Decidendi*

Teori ini didasarkan pada landasan filsafat yang mempertimbangkan berbagai aspek berkaitan dengan perkara yang dihadapi, kemudian dihubungkan peraturan perundang-undangan yang relevan dengan perkara tersebut sebagai dasar hukum dalam penjatuhan putusan. Selain itu, pertimbangan hakim harus didasarkan pada keinginan kuat untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi para pihak yang berperkara.

f. Teori kebijaksanaan

Teori ini diperkenalkan oleh Made Sadhi Astuti berkenaan dengan putusan hakim dalam perkara di pengadilan anak yang menekankan bahwa pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua ikut bertanggungjawab untuk membimbing, membina, mendidik dan melindungi anak, supaya

dapat menjadi manusia yang berguna bagi keluarga, masyarakat dan bagi bangsanya.⁴⁰

Kebebasan hakim dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara perlu dihormati oleh semua pihak, sehingga tidak terjadi intervensi hakim dalam menjatuhkan putusan. Hakim dalam menjatuhkan putusan perlu mempertimbangkan aspek-aspek berkaitan dengan perkara yang sedang diperiksa, perbuatan dan kesalahan pelaku, kepentingan pihak korban, keluarganya dan rasa keadilan masyarakat.

D. Tinjauan Hubungan Kepercayaan

1. Pengertian Hubungan Kepercayaan

Pengertian Hubungan kepercayaan secara umum memiliki makna sebagai ikatan yang terjalin pada setiap individu yang mana ikatan tersebut didasarkan oleh keyakinan kepada orang lain. Kepercayaan memiliki makna sebagai keyakinan yang berasal dari suatu pihak terkiat maksud dan perilaku yang ditujukan kepada pihak yang lainnya.⁴¹

Menurut Deutsch & Coleman, terdapat beberapa faktor yang menjadi pondasi atau dasar terbangunya suatu hubungan kepercayaan, yaitu :

1. Predisposisi kepribadian, merupakan faktor yang berasal dari dalam individu. Predisposisi kepribadian akan mempengaruhi ukuran besarnya pula harapan untuk dapat mempercayai orang lain.
2. Reputasi dan stereotype, dalam hal ini tingkat kepercayaan individu kepada orang lain terbentuk melalui informasi yang didapatkan atau didengar dari orang lain.
3. Pengalaman aktual , faktor pengalaman yang dialami oleh individu menjadi faktor terbesar dalam terbentuknya suatu hubungan kepercayaan. Pengalaman akan menampilkan secara langsung dan

⁴⁰ *Ibid.* hal. 105-106.

⁴¹ *Keputusan Pembelian Barang Secara Online*”, *Jurnal Manajemen Dan Bisnis* , Vol. 2 No. (2020). hal. 85

jelas terkait pola perilaku orang lain sehingga individu dapat memberikan penilaian secara langsung langsung terhadap orang tersebut.

4. Orientasi psikologis, faktor ini dipengaruhi oleh hubungan yang telah terbentuk maupun sebaliknya. Pada hakikatnya individu dapat lebih mudah membangun hubungan kepercayaan kepada seseorang yang sesuai dengan jiwanya.⁴²

Dalam sudut pandang hukum pidana khususnya dalam tindak pidana kekerasan seksual, hubungan kepercayaan menjadi salah satu faktor yang dapat memicu terjadinya suatu tindak pidana kekerasan seksual. Penyalahgunaan hubungan kepercayaan kerap kali dilakukan dengan cara memanfaatkan keadaan korban yang rentan atau memiliki rasa percaya dan ketergantungan hubungan dengan pelaku. Dalam hal ini, hubungan kepercayaan berkaitan pula dengan faktor hubungan keadaan antara korban dan pelaku. Hubungan tersebut dapat berbentuk hubungan kekeluargaan, hubungan pertemanan, hubungan kerja, hingga hubungan asmara. Keadaan ini disebut sebagai keadaan *in relationship*, yang mana dalam keadaan ini pihak perempuan sebagai pihak rentan yang mengalami kekerasan seksual.⁴³

Berkaitan dengan penyalahgunaan hubungan kepercayaan sebagai faktor yang digunakan pelaku dalam melakukan tindakan kekerasan seksual, Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual atau UU TPKS mengatur hal tersebut dalam Pasal (6) huruf c, bahwa Penyalahgunaan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau

⁴² Maria Ulfa Batoebara. "Membangun Trust (Kepercayaan) Pasangan Dengan Melalui Komunikasi Interpersonal". *Jurnal Warta* Edisi: 57. (2018).

⁴³ Nur Aripkah, Khairunnisa Noor Asufie. "Kedudukan Pemenuhan Hak Korban: Persoalan Consent Dalam Konteks In Relationship Berdasarkan UU TPKS". *LANGGONG: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, Volume 4, No 1. (2024). hal. 3

orang lain, dapat dipidana penjara maksimal 12 tahun dan/atau denda maksimal Rp300.000.000.- (tiga ratus juta rupiah).

Sehingga secara hukum, sudah diatur jelas terkait ketentuan, unsur, serta sanksi pidana bagi pelaku yang menggunakan hubungan kepercayaan untuk melakukan tindakan kekerasan seksual.

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang penulis terapkan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif merupakan pendekatan yang dilakukan dengan tujuan untuk mencari suatu fakta baik melalui memperhatikan dan mengkaji asas-asas yang terdapat pada peraturan perundang-undangan terutama yang berhubungan dengan putusan yang penulis ambil yaitu Putusan Nomor 161/Pid.B/2023 PN Kla maupun Putusan Banding Nomor 286/Pid.B/2023/PT Tjk tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Pendekatan ini dilakukan dengan tujuan untuk didapatkannya suatu pemahaman dan visualisasi terhadap topik permasalahan yang akan penulis bahas.

B. Sumber dan Jenis Data

Penulis skripsi ini menerapkan sumber data kepustakaan dan literatur yang berhubungan dengan permasalahan. Data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini merupakan data sekunder yaitu:

1. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang didapatkan atau diperoleh secara tidak langsung yaitu melalui bahan pustaka yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, yaitu:

- a. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang berdiri sendiri berdasarkan otoritasnya. Bahan hukum primer memiliki sifat mengikat secara hukum yaitu seperti peraturan perundang-undangan dan peraturan-peraturan lain seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu Pasal 285 KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Acara

- Pidana (KUHP) dan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang
- b. Tindak Pidana Kekerasan Seksual khususnya pada Pasal 6 huruf a, huruf b, dan huruf c.
 - c. Bahan hukum sekunder merupakan sumber atau referensi yang menerangkan dan memberi pemaparan secara ilmiah atas sumber hukum primer seperti putusan hakim, naskah akademik atau sumber sejenisnya. Bahan hukum sekunder terdiri atas buku-buku teks yang ditulis oleh para ahli hukum, jurnal- jurnal hukum, pendapat atau doktrin para ahli, kasus-kasus hukum, yurisprudensi, serta hasil-hasil simposium yang berkaitan dengan topik penelitian.⁴⁴
 - d. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang digunakan sebagai petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier berupa referensi hukum yang berakar dari sumber-sumber seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), makalah, jurnal, tulisan hukum serta sumber data yang penulis peroleh melalui penelusuran internet.

C. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian. Yang memiliki tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan data. Dalam penelitian ini teknik yang digunakan adalah menggunakan data kepustakaan. Metode pengumpulan data dari Undang-Undang, buku-buku, dokumen resmi, publikasi serta hasil penelitian.⁴⁵

Dalam penelitian ini, pengumpulan data dalam penulisan skripsi ini dilaksanakan dengan:

⁴⁴ Peter Mahmud Marzuki, *"Penelitian Hukum"*, Jakarta: Kencana, (2006), hal. 141.

⁴⁵ Sugiyono, *"Memahami Metode Kualitatif"*, Bandung: Alfabeta, (2005), hal. 82.

a. Studi Kepustakaan

Untuk memperoleh sumber-sumber data sekunder, penulis melakukan penelitian ini dengan menerapkan studi kepustakaan, yang dilakukan dengan tahap mempelajari, literasi, mencatat atau mengutip informasi yang berasal dari literatur, peraturan perundang-undangan, dan dokumen terkait.

b. Metode Pengolahan Data

Atas data yang diperoleh melalui studi kepustakaan, langkah langkah pengolahan data yang akan dilakukan adalah:

1. Seleksi Data

Seleksi data dilakukan untuk memberi kepastian atas data yang diperlukan sudah mencakup seluruh aspek yang diperlukan dan data tersebut relevan dengan topik yang akan dibahas.

2. Klasifikasi Data

Klasifikasi data dilakukan dengan cara pengelompokkan data yang telah ditetapkan berdasarkan jenis dan keterkaitannya, agar didapatkannya pemahaman peranan masing-masing data.

b. Sistematisasi Data

Sistematisasi data adalah data yang diperoleh kemudian diorganisir dan disusun secara sistematis sesuai dengan fokus bahasan atau permasalahan penelitian, serta sejalan dengan tujuan yang ingin dicapai.

D. Analisis Data

Setelah dilakukannya pengumpulan data, data-data tersebut akan dianalisis dengan metode secara kualitatif dengan penjelasan data secara sistematis lalu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ditafsirkan secara relevan dengan permasalahan yang diteliti. Analisis data merupakan metode menyederhanakan data menjadi bentuk yang lebih efektif dan lebih mudah dipahami saat membacanya.

a. Analisis Data Sekunder

Pada analisis data sekunder penulis menggunakan metode penafsiran hukum dalam analisis data. Penafsiran merupakan suatu metode dalam

memahami arti atau maksud yang terdapat dalam naskah hukum yang digunakan dalam penyelesaian permasalahan yang dihadapi secara konkrit.⁴⁶

⁴⁶ Afif Khalid, "*Penafsiran Hukum Oleh Hakim Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia*", *Al'Adl* Vol. 6, No. 11, (2014). hal. 11.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian di atas dapat ditarik kesimpulan yaitu:

1. Pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana dalam dalam putusan tingkat pertama Nomor 161/Pid.B/2023/PN K1a dan dalam putusan tingkat banding Nomor 286/Pid/2023/PT Tjk telah memenuhi syarat-syarat pertanggungjawaban pelaku tindak pidana atas perbuatannya yaitu:
1) Melakukan tindak pidana atau perbuatan melawan hukum; 2) Mampu bertanggungjawab; 3) Memiliki kesalahan yang berupa kesengajaan (*dolus*) ; 4) Tidak memiliki alasan pemaaf. Selain itu, Selama proses peradilan, hakim menimbang bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab, sehingga harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana. Terdapat pula unsur-unsur tindak pidana kekerasan seksual sesuai Pasal 6 huruf c Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, mulai dari unsur yang terpenuhi dalam pasal seperti:
1) Setiap orang; 2) Menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat, memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang; 3) Untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain. Dalam pemenuhan unsur-unsur tindak pidana kekerasan seksual sesuai Pasal 6 huruf c tersebut, unsur setiap orang terbukti bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana kekerasan seksual terhadap korban berdasarkan pembuktian dengan serangkaian alat bukti sah, selanjutnya unsur menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau

perbawa yang timbul dari tipu muslihat, memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang telah terpenuhi, serta Pelaku juga memanfaatkan kerentanan korban yang mana apabila korban mengadukan perbuatan pelaku kepada istri pelaku, maka aib korban akan disebar. Serta unsur Untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain yang terpenuhi dengan bukti berupa surat *Visum Et Repertum* nomor: R/VER/016 /I/KES.22/2023/RSB. Berdasarkan terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana kekerasan seksual sesuai dengan Pasal 6 huruf c tersebut, sehingga terdakwa dalam putusan tingkat pertama dijatuhi pidana penjara selama 6 tahun dan dalam putusan tingkat banding terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 10 tahun dan denda sejumlah Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) atau dapat diganti pidana kurungan selama 6 bulan. Secara keseluruhan, putusan final yang dijatuhkan kepada terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pertanggungjawaban pidana baik secara subjektif maupun sesuai dengan Pasal 6 huruf c Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

2. Pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam putusan tingkat pertama Nomor 161/Pid.B/2023/PN Kla dan Majelis Hakim Tinggi dalam putusan tingkat banding Nomor 286/Pid/2023/PT Tjk yang menunjukkan adanya integrasi antara aspek yuridis, filosofis, dan sosiologis. Secara yuridis, Hakim berpegangan pada terpenuhinya alat bukti yang sah sesuai ketentuan perundang-undangan, didukung oleh keterangan para saksi dan pengakuan Terdakwa. Sementara itu, dimensi filosofis putusan ini menyoroti tujuan penegakan keadilan, rehabilitasi, dan tanggung jawab sosial. Hukuman dipandang tidak hanya sebagai sanksi pembalasan, tetapi juga sebagai instrumen untuk pembinaan pribadi Terdakwa dan edukasi bagi masyarakat luas. Lebih

lanjut, aspek sosiologis memastikan bahwa keputusan yang diambil selaras dengan norma dan nilai yang berlaku di masyarakat, sehingga hukum dapat beradaptasi dengan dinamika sosial. Keselarasan ini bertujuan untuk mewujudkan rasa keadilan yang lebih mendalam di tengah masyarakat. Dengan demikian, putusan ini merefleksikan pendekatan yang holistik dalam penegakan hukum, yang memperhitungkan seluruh faktor relevan demi mencapai hasil yang adil dan berkelanjutan.

B. Saran

1. Saran dari penelitian ini agar dalam penegakan hukum, aparat penegak hukum khususnya hakim dan jaksa perlu lebih memperhatikan terkait unsur-unsur pertanggungjawaban pidana sehingga tujuan pemidanaan terhadap pelaku dapat memberikan keadilan baik kepada korban, pelaku, masyarakat, dan negara. Masyarakat pula memiliki peran secara bersama-sama meningkatkan kesadaran mengenai tindak pidana dan pemenuhan pertanggungjawaban pidana oleh pelaku tindak pidana kekerasan seksual yang menyalahgunakan hubungan kepercayaan.
2. Dalam pertimbangan hakim yang dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual yang menyalahgunakan hubungan kepercayaan, Majelis Hakim perlu secara konsisten meningkatkan pemahaman dan implementasi nilai-nilai yuridis, filosofis, dan sosiologis dalam praktik penegakan hukum. Peningkatan ini dapat dicapai melalui pelatihan berkelanjutan yang terfokus serta memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk ikut berperan aktif dalam hukum baik secara implementasi maupun evaluasi terhadap putusan yang dikeluarkan, serta penting bagi Majelis Hakim untuk mempertimbangkan aspek sosial dan budaya dalam menjatuhkan hukuman sebagai fungsi edukasi kepada masyarakat guna mencegah dan mengantisipasi terjadinya tindak pidana kekerasan seksual khususnya yang memanfaatkan hubungan kepercayaan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku:

- Amrullah, Rinaldy, *Hukum Pidana Indonesia*, Yogyakarta: Suluh Media. 2021
- Arief, Barda Nawawi, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001.
- , *Sari Kuliah Hukum Pidana II*, Semarang, Badan Penyediaan Bahan Kuliah Fakultas Hukum Univ. Diponegoro, 1997.
- Arto, Mukti. *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Asfinawati, *Pedoman Pemaknaan Pasal Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UUTPKS)*, Jakarta, Konsorium Akademi Penghapusan Kekerasan Seksual LBH APIK, 2024.
- Chazawi, Adam, *Pelajaran Hukum Pidana, Bagian 2: Penafsiran Hukum Pidana, Dasar Pemidanaan, Pemberatan & Peringatan, Kejahatan Aduan, Perbarengan & Ajaran kausalitas*, Jakarta: Rajawali, 2011.
- Harahap, M. Yahya, “*Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*”. Jakarta: Sinar Grafika. 2002.
- Hiareij, O.S. Eddy, *Prinsip-prinsip Hukum Pidana*, Cetakan ke-5, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2018.
- Jamba, Padrisan, dkk. *Pengantar Hukum Acara Pidana*. Edited by Parningotan Malau. CV. Gita Lentera, 2023.

- Kanter, E. Y. dan. Sianturi, S. R, *Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Lubis, M. Solly, *Landasan dan Teknik Perundang-Undangan*, Bandung: CV Mandar Maju, 1989.
- Mahkamah Konstitusi Indonesia, *Risalah Sidang Perkara Nomor 140/PUU-XXI/2023 Perihal Pengujian Materil KUHP Terhadap UUD NRI 1945*, Jakarta, 2024.
- Marzuki, M. Peter, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Renika Cipta, 2008.
- Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Bandung: Alumni, 1985.
- Mulyadi, Lilik. *Hukum Acara Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2017.
- , *Penerapan Putusan Hakim Dalam Kekerasan Rumah Tangga*, Jakarta: Ikahi, 2007.
- Mustakim, La Dee. *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*, Edited by Ajrina Putri Hawari. PT. media Penerbit Indonesia, 2024.
- Rahardjo, Satjipto. “*Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana*”. Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Jakarta. 2008.
- Rifa’i, Ahmad. *Penemuan Hukum Oleh Hakim: Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Saleh, Roeslan. *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982..
- S. R. Sianturi. “*Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapan*”, Jakarta: Stora Grafika, 2002.
- Sudarto. *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 1986.
- Sugiyono, *Memahami Metode Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2005.

Syamsudin, M, *Konstruksi Baru Budaya Hukum Hakim Berbasis Hukum Progresif*. Jakarta: Kencana, 2012.

Wahyuni, Fitri. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Edited by M Rizqi Azmi. 1st ed. Tangerang Selatan: Nusantara Persada Utama, 2017.

Warneri, R. Muhammad dkk. “*Modul Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Seksual*”, Jakarta: Tim Badan Diklat Kejaksaan RI, 2023.

Wignyosiebroto, Soetandyo “*Sosiologi Hukum: Perannya Dalam Pengembangan Ilmu Hukum Dan Studi Tentang Hukum*”, Semarang, 1969.

B. Jurnal:

Abunawa, Hadri, dkk. “Tinjauan Hukum Terhadap Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Yang Dilakukan Secara Bersama Sama”. JUSTICE LAW: Jurnal Hukum Vol 2, No 2. 2022.

Andriani, L. Nurul, Martha, E. Aroma. “Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi Pasca Berlakunya Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021” Prosiding Seminar Hukum Aktual Hukum Internasional dalam Perspektif Islam.

Antosa, I. Prayitno. “Implikasi Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP Terhadap Pertanggungjawaban Pidana Dalam Putusan Hakim”. Pertanggungjawaban Pidana Menurut KUHP-N.

Aripkah, Nur. Asufie, N. Khairunnisa “Kedudukan Pemenuhan Hak Korban: Persoalan Consent Dalam Konteks *In Relationship* Berdasarkan UU TPKS”. Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora, Volume 4, No 1. 2024.

Ashari, “Peranan Barang Bukti Dalam Proses Perkara Pidana”. Alhikam, Vol.1, No. 3, 2017.

- Bassang, J. Tommy “Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Deelneming”, *Lex Crimen*, Vol. 4, No. 5, 2015.
- Batoebara, U. Maria “Membangun Trust (Kepercayaan) Pasangan Dengan Melalui Komunikasi Interpersonal”. *Jurnal Warta Edisi* : 57. 2018.
- Charistina Bagenda, Maria Alberta Liza Quintarti, dkk. “Perlindungan Hukum terhadap Korban Kekerasan Seksual”. *Jurnal Kolaboratif Sains*, Volume 7 No. 9, 2024.
- Darto, Afridus. “Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Pengidap Gangguan Kejiwaan Dalam Perspektif Hukum Pidana”, *Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra*, Vol. 01 No.2, 2023.
- Djojarahardjo, H. Rommy, “*Mewujudkan Aspek Keadilan Dalam Putusan Hakim Di Peradilan Perdata*”, *Jurnal Media Hukum Dan Peradilan*.
- Fadlian, Aryo. “Pertanggungjawaban Pidana Dalam Suatu Kerangka Teoritis.” *Jurnal Hukum POSITUM* 5, no. 2, 2020.
- Faiz, P. M. “Teori Keadilan John Rawls.” *Jurnal Konstitusi*, 6, no. 1, 2009.
- Fridawati, Titit. “Perkembangan Teori Pertanggungjawaban Pidana diIndonesia: Kajian Pustaka terhadap Literatur Hukum Pidana”, *JIMMI: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin*, Vol. 1, No. 3, 2024.
- Halawa, B., dkk. “Pertanggungjawaban Pidana Korupsi Terhadap Dana Hibah APBD Terkait Penyelenggaraan Sosialisasi Pemilihan Umum Di KPU Kabupaten Pak-Pak Bharat” (Putusan Nomor : 121/Pidsus TPK/2016/PN Mdn). *Jurnal Darma Agung*, XXVII, (2019).
- Holle, S.B, Muhammad dkk, “Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan Perkara Tindak Pidana Penganiayaan”, *Syntax Literate*, Vol. 10, No.

4, 2025.

Iqbal, Muhammad. "Tinjauan Yuridis Penyertaan Dalam Tindak Pidana Korupsi", Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Islam Kuantan Singingi

Jefryansyah, Muhajirin. "Analisis Pengaruh Kepercayaan Dan Keamanan Terhadap Keputusan Pembelian Barang Secara Online", Jurnal Manajemen Dan Bisnis, Vol. 2 No. 2020.

Karisa A, Immaculata, "Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Oleh Anak (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor: 35/Pid.Sus.Anak/2014.PN.Kln)", Jurnal Verstek Vol. 8 No. 1, 2020.

Kawengian, A. Tiovany. "Peranan Keterangan Saksi Sebagai Salah Satu Alat Bukti Dalam Proses Pidana Menurut KUHAP", Lex Privatum, Vol. 4, No. 4, 2016.

Khalid, Afif. "Penafsiran Hukum Oleh Hakim Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia", Al' Adl Vol. 6, No. 11, 2014.

Khresna Wisantya, dkk. "Pertanggungjawaban Pidana Pecandu dan Penyalah Guna Narkotika Berdasarkan Golongan" Jurnal Analogi Hukum, Vol. 3, No. 3, 2021.

Komnas Perempuan, "Perkosaan Sebagai Pelanggaran HAM Berat, Sistematis, dan Meluas, Sebuah Kejahatan dan Manifestasi Kekerasan Berbasis Gender terhadap Perempuan dan Anak Perempuan, Serta Pencegahannya", Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, Seri Dokumen Kunci 16, 2022.

Lalitasari, A. Ajeng. dkk. "Disparitas Pidana Putusan Hakim Dalam Kasus Korupsi Yang Dilakukan Secara Bersama-sama Di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Semarang". Diponegoro Law Journal, Vol. 8, No. 3, 2019.

- Lamma, L. Vallentino, Reynaldy, dkk. "Upaya Pencegahan Dan Penanggulangan Kasus Perkosaan Secara Berkelompok (Gang Rape) Yang Dihentikan Penyidikannya Dengan Alasan Restorative Justice," 2024.
- Landeng, D. Albert "Implementasi Perlindungan Hukum Dalam Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak", *Lex Privatum Jurnal Fakultas Hukum Unsrat*, Vol. 16 No. 1, 2025.
- Lattan, J. Artji. "Pertimbangan-pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Pidana", *Jurnal Hukum Dan Dinamika*, Vol. 12, N0. 1 2014.
- Mas'udah, Siti. "Makna Kekerasan Seksual dan Stigma Masyarakat Terhadap Korban Kekerasan Seksual". *Society*, 10 (1), 1-12, 2022.
- Moniharapon, G. G. dkk. "Sanksi Pidana Perbuatan Sengaja Menyalahgunakan Senjata Api Oleh Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia" *Tatohi Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 1, No. 7, 2021.
- Nugroho, Bastianto. "Peranan Alat Bukti Dalam Perkara Pidana Dalam Putusan Hakim Menurut KUHAP". *Yuridika* 32, no. 1. 2017.
- Permana, L. H. "Analisis Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Di Bawah Minimum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kesusilaan (Perkara No.107/Pid.Sus/2015/PN.MET)". *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Lampung*. 2016.
- Putra, D. Dewansyah dkk. "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Mendistribusikan Muatan Elektronik Yang Berisikan Pamerasan Dan Pengancaman (Studi Putusan Nomor.781/Pid.Sus/2023/PN Tjk)", *Jurnal Pengembangan Ilmu Hukum Terapan*, Vol. 6, No. 3, 2025.
- Rofifah, S. Putri, dkk. "Efektivitas Satuan Tugas Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual Universitas Diponegoro Dalam Perspektif Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman".

Diponegoro Law Journal. Volume 13, Nomor 4. 2024.

Saleh, Muh. dkk. “Analisis Perlindungan Hukum Kejahatan Pelecehan Seksual Terhadap Anak Di Parepare”, I.dn. J. of Law, Vol. 6, No. 1, 2023.

Setiabudhi, D. Okhtalia, dkk. “Quo Vadis Perlindungan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual: Analisis Sistem Hukum”. Amanna Gappa, Vol. 31 No.2, 2023.

Setiawan, Dharma dkk, “Independensi Kekuasaan Kehakiman Dalam Menjatuhkan Putusan Ditinjau Dari Perspektif Undang-undang Sebagai Perjanjian”, Jurnal Mimbar Hukum, Vol. 37, No. 1, 2025.

Simanjuntak, Freddy, dkk. “Penerapan Surat Dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum Berdasarkan Hukum Positif Indonesia”. Doktrina: Jurnal of Law, Vol. 3, No. 2. 2020.

Sitorus, T. Nanang, “Perdamaian Sebagai Upaya Penghapusan Proses Pidana(Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor1600 K/Pid/2009)”, Doktrina: Journal of Law, Vol. 3, No. 2, 2020.

Sugiarso, Totok, dkk. “Studi Komparatif Konsep Tindak Pidana dalam Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam”. Al-Qānūn: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam Vol. 25, No. 2. 2022.

Surentu, D.D. Gabriel, dkk. “Pelecehan Seksual Fisik Dalam Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dan Pengaruh Terhadap Perkosaan Dan Perbuatan Cabul Menurut KUHP”. Jurnal Fakultas Hukum UNSRAT Lex Privatum Vol.13, No.5. 2024.

Sutrisno, R, A, dkk. “Pertimbangan Putusan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Tanpa Hak Membawa Dan Menguasai Senjata Api Beserta Amunisinya (Studi Putusan Nomor: 102/Pid.Sus/2022/PN.Met)”,

Yustisi: Jurnal Hukum dan Hukum Islam, Vol. 10 No. 1, 2023.

Syahputra, F. Muhammad, dkk., “Pertanggungjawaban Tindak Pidana Kelalaian yang Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia (Studi Putusan Nomor 989/Pid.Sus/2022/PN TJK)”, *Journal of Sains Cooperative Learning and Law*, Vol. 1, No. 2, 2024.

Syahreza, A. Nazhif dkk, “Analisis Yuridis Pertimbangan Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak (Studi Putusan Nomor 2627/Pid.Sus/2019/Pn Sby), Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, Volume 8 Number 2, 2022.

Tampati, F. Arsyah, dkk. “Kajian Yuridis terhadap Pertimbangan Hakim dalam Tindak Pidana Kampanye Oleh Calon Legislatif di Lampung Utara (Studi Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2024/Pn Kbu)”, *Desentralisasi: Jurnal Hukum, Kebijakan Publik, dan Pemerintahan*. Vol.2, No. 3, 2025.

Wahyuni, Fitri, dkk. “Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Penganiayaan Terhadap Tokoh Agama Di Indonesia”. *Jurnal Cendekia Hukum* Vol. 2, No.1. 2021.

Wijaya, K. Brian, dkk, “Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Kasus Anak yang Berkonflik dengan Hukum (Studi Putusan Nomor 14/Pid.Sus.Anak/2015/PN SMG)”, *Diponegoro Law Journal*, Vol. 5 No.4, 2016.

Yudhianto, Haris. “*Penerapan Asas Kesalahan Sebagai Dasar Pertanggungjawaban*”. *Jurnal Pendidikan Dewantara*, Vol. 4, No 2. 2018.

Yumna, Fauziah, dkk, “Telaah Pertimbangan Hakim Memutus Pidana Penjara Dalam Perkara Persetubuhan (Studi Putusan Nomor 3/Pid.Sus- anak/2023/PN Wng)”, *Jurnal Verstek*, Volume 12, No.2, 2024.

Zuhdi, M, dkk. “Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Pemecatan (Studi Kasus Disersi di Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor PUT/142- K/AD/XII/2020)” Jurnal Yustisia Vol. 23, No. 1, 2022.

C. Undang-Undang:

Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

D. Sumber Lain:

JDIH Kabupaten Sukoharjo. “Tentang Tindak Pidana Asusila: Pengertian Dan Unsurnya”. Artikel Hukum.
<https://jdih.sukoharjokab.go.id/berita/detail/tentang-tindak-pidana-asusila-pengertian-dan-unsurnya>.

Lampung Geh. “Lampung Darurat Kekerasan Perempuan Dan Anak, Ada 382 Kekerasan Hingga Juli 2024.” Kumparan, July 31, 2024.
<https://kumparan.com/lampunggeh/lampung-darurat-kekerasan-perempuan-dan-anak-ada-382-kekerasan-hingga-juli-2024-23Ek1XlqqHS>.

Putusan Nomor 286/ PID/ 2023/ PT TJK

Putusan Nomor 161/ Pid.B/ 2023/ PN Kla

Syaiful, “Kajian Hukum Pidana: Antara Hukuman dan Rehabilitasi”, Fakultas Hukum Universitas Medan Area, 28 Agustus 2024.
<https://hukum.uma.ac.id/2024/08/28/kajian-hukum-pidana-antara>.